BAB III

DESKRIPSI KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR CABANG PASAR KRANJI PACIRAN LAMONGAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT Mandiri Sekjahtera Karangcangkring Jawa Timur

1. Latar Belakang Berdirinya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

Untuk mengetahui sejarah berdirinya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, maka terlebih dahulu kita mengetahui tentang berdirinya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Dukun Gresik yang merupakan kantor pusat dari KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur yang berada di Pasar Kranji.

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan para tokoh masyarakat terhadap banyaknya praktik *rība* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan pada sistem syari'ah yang dapat membantu mereka dalam meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar) sehingga para rentenir mudah untuk masuk dalam kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasa keprihatinan para tokoh masyarakat atas banyaknya praktik *rība,* maka para tokoh masyarakat sekitar yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan ilmu pendidikan Agama yang memadai mendirikan suatu Lembaga Keuangan Syari'ah yakni BMT Kube Sejahtera Unit 23

2. Profil KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

BMT Kube Sejahtera Unit 23 dibentuk pada tanggal 19 Oktober 2004 merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yakni *Baitul Māl* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, dan *baitut tamwil* yaitu untuk usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang komersil yang berdasarkan dengan asas tolong menolong.

Secara kelembagaan BMT Kube Sejahtera 023 merupakan lembaga non bank yang telah berbadan hukum koperasi dan merupakan program binaan di rektorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI. Koperasi BMT Kube Sejahtera juga berkerjasama dengan pusat inkubasi bisnis kecil (pinbuk) yang mempunyai maksud dan tujuan sama untuk menggalang kerjasama demi kemajuan kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup khususnya untuk anggota dan masyarakat pada umumnya serta ikut menjadi penggerak perekonomian rakyat dan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan pada pancasila dan undang-undang 1945.

Dalam sejarahnya, sumber dana koperasi BMT Kube sejahtera 023 berasal dari hibah senilai 125 juta yang diperuntukkan untuk usaha kecil sebagai modal pertama yang kemudian dibagikan kepada 10 kube (kelompok usaha bersama) yang masih meliputi wilayah kabupaten Gresik. Pendirian KJKS BMT Kube Sejahtera 023 adalah inisiatif dari departemen sosial yang menyarankan utuk mendirikan suatu lembaga keuangan, karena mereka merasa khawatir akan hilangnya sejumlah uang yang akan dijadikan modal pertama tersebut. Atas inisiatif tersebut lahirlah suatu gagasan untuk mendirikan suatu Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro (LKSM), yakni sebuah koperasi yang berupa balai usaha mandiri terpadu atau *Baitul Māl Wat Tamwil* yang didirikan oleh 38 orang yang sekaligus menjadi anggota koperasi tersebut.

Pada tanggal 13 Juni 2006 KJKS BMT Kube Sejahtera 023 diresmikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Dinas Koperasi PK dan M. Kabupaten Gresik dengan putusan No. 03/BH/403.62/IV/2006 .

Seiring dengan perkembangan BMT kube Sejahtera unit 023 yang sangat pesat, maka BMT Mandiri Sejahtera melakukan izin untuk membuka cabang-cabang di luar kota kepada dinas koperasi provinsi jawa timur dengan keputusan SIUSP No.P2T/39/09.06/X/2011 pada tanggal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

November 2011 BMT berganti nama KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan mulai bisa beroperasi di luar kota Gresik.

Pada tanggal 13 Oktober 2013 KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Dukun Gresik yang merupakan kantor pusat mendirikan kantor cabang di Pasar Kranji Paciran Lamongan, karena menurut mereka tempat yang dijadikan kantor cabang merupakan tempat yang sangat strategis karena berada di pusat perputaran uang daerah Pasar Kranji Paciran Lamongan yang berupa pasar tradisional dan jalan raya menghubungkan wilayah Lamongan dengan Gresik dan wilayah Lamongan dengan Tuban.[62]

3. **Maksud dan Tujuan Didirikannya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji paciran Lamongan.**

Dalam mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan ketentuan syariat Islam, maka KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menjelaskan maksud dan tujuan didirikannya lembaga keuangan yang berlandaskan dengan ketentuan syariat Islam. Maksud dan tujuan didirikannya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, yaitu:

a. KJKS BMT Mandiri Sejahtera bermaksud menggalang kerjasama demi kemajuan dan kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

[62] Azizir Rahim, *Wawancara,* Kranji, 10 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. KJKS BMT Mandiri Sejahtera bertujuan menjadi penggerak perekonomian rakyat dan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan pada pancasila dan undang-undang 1945.

4. Visi dan Misi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

Visi dan Misi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, antara lain:

a. Visi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar yang berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan sejahtera.

b. Misi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan adalah mengembangkan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan yang salam penuh keselamatan, kedamian dan kesejahteraan.

Dengan demikian, kegiatan dari *Baitul Māl Wat Tamwīl* khususnya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan adalah mengembangkan usaha-usaha produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil diantaranya dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi dengan sistem syari'ah.

Kegiatan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan khususnya yakni mikro antara lain mendorong kegiatan masyarakat menabung dan pembiayaan ekonomi, sedangkan kegiatn *Baitul Māl Wat Tamwīl* adalah menerima titipan bazis dari dana zakat, infaq dan shadaqah serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanah.

Dengan demikian, keberadaan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu:

a. Sebagai media penyalur penyandagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
b. Sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat (anggota KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur) yang mempercayakan dananya untuk disimpan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran dan menyalurkannya kepada anggota KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan pinjaman oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan. Sedangkan sebagai Lembaga Keuangan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan dan pertanian.

5. Produk-produk KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

Adapun produk yang ditawarkan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera karangcangkring jawa timur cabang pasar kranji kepada masyarakat, antara lain:[63]

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

1) SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

Simpanan masyarakat sejahtera ini merupakan simpanan yang berupa tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan fasilitas paling lengkap dan menerima kiriman uang serta dapat transfer uang dari atau ke bank lain.

2) SIMPAHAM (Simpanan Haji)

Simpana haji mabrur ini tidak diharuskan untuk menyimpan atau menabung dengan jumlah yang selalu besar, tetapi dapat menabung semampu nasabah tersebut.

[63] Sumber data diambil dari kutikapan dokumen atau brosur-brosur KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) SIMPANAN QURBAN

Simpanan qurban merupakan simpanan yang bertujuan untuk dapat melakukan qurban yang mana nasabah tidak diharuskan untuk menabung dengan jumlah yang selalu besar. Akan tetapi, nasabah dapat menabung dengan jumlah uang semampu nasabah dan prosedur pengambilannya dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah qurban.

b. Produk pembiayaan (*Landing*)

1) Pembiayaan *Muḍarabah*

Pembiayaan *muḍarabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana *kontribusi* modal (100%) dari pihak KJKS BMT Mandiri sejahtera Karangcangring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji sedangkan pihak kedua menjadi pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur cabang pasar Kranji Paciran Lamongan dan Nasabah.

Produk pembiayaan *muḍarabah* pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menggunakan akad *muḍarabah*.

2) Pembiayaan *Murābaḥah*

Pembiayaan *murābaḥah* merupakan bentuk pembiayaan yang menggunakan akad *murābaḥah* dimana terdapat transaksi jual beli antara KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dengan nasabah atau calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang memerlukan barang yang diinginkannya, dengan menggunakan akad *murābaḥah* pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menyebutkan harga asli dari barang yang telah diajukan oleh nasabah beserta keuntungan yang didapat oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang yakni antara KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dengan nasabah dalam usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama dengan menggunakan akad *musyarakah.* Jenis produk pembiayaan ini jarang sekali digunakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Krangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan karena kebanyakan nasabah mengajukan produk pembiayaan *qarḍ.*

4) Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* atau gadai merupakan akad menahan atau menitipkan suatu barang dari nasabah, calon nasabah, koperasi lain untuk suatu hutang kepada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dengan dikenakan biaya penitipan (upah/*ujroh*) atas barang yang dititipkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pembiayaan *Qarḍ*

Pembiayaan *qarḍ* merupakan kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial di mana nasabah atau calon nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *qarḍ* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sering diajukan oleh nasabah maupun calon nasabah yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran lamongan, yaitu:

1) Jujur
2) Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain
3) Siap disurvei
4) Foto copy KTP suami dan istri dua lembar
5) Foto copy kartu keluarga (KK) satu lembar
6) Foto copy BPKB (sebagai barang jaminan) 1 lembar
7) Foto copy STNK/Pajak terbaru satu lembar
8) Cek fisik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Produk Jasa (*Ijarah*) dan Sosial

1) Pembayaran Rekening

a) PLN

b) Telkom atau Speedy

c) Angsuran Kendaraan

d) Rekening PDAM

2) Pengurusan STNK, BPKB kendaraan bermotor dan ganti plat.

3) Penukaran dan pengiriman uang

4) Pemberian santunan kepada anak yatim piatu

B. Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (*Qarḍ* dan *Murābaḥah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan

1. Deskripsi Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (*Qarḍ* dan *Murābaḥah*)

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan merupakan penggabungan antara pembiayaan *qarḍ* dan pembiayaan *murābaḥah,* di mana nasabah yang mengajukan pembiayaan *qarḍ* diperintahkan oleh kepala Cabang untuk membeli emas yang telah disediakan sebelumnya dengan menggunakan akad *murābaḥah* atau pembiayaan *murābaḥah* secara kredit.

Ketika nasabah telah membeli emas dengan menggunakan akad *murābaḥah* atau pambiayaan *murābaḥah,* emas yang dijadikan objek dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi tersebut harus dikembalikan nasabah kepada kasir KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan untuk mendapatkan uang yang diajukan atau dibutuhkan nasabah dalam pembiayaan *qarḍ.*

Nasabah yang mengajukan pembiayaan *qarḍ* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan merupakan nasabah yang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membayar sekolah dan membayar hutang dari orang lain maupun dari rentenir serta untuk menambahkan modal usahanya.

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi antara pembiayaan *qarḍ* dan *murābaḥah* dilakukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan berdasarkan kebijakan dari kepala cabang dan manager selaku pengelola KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dan telah melalui badan pengawas syariah dari lembaga keuangan tersebut.

2. **Latar Belakang Penggunaan Dua Akad dalam satu Transaksi di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji paciran Lamongan**

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi antara pembiayaan *qarḍ* dan *murābaḥah* dilatar belakangi oleh banyaknya nasabah yang sering mengajukan pembiayaan *qarḍ,* sehingga pemasukan KJKS BMT Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan berkurang.

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi yang dilakukan oleh KJKS BMT Mandiir Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan hanya digunakan pada pembiayaan *qarḍ.* Sebelum nasabah mengajukan pembiayaan *qarḍ,* nasabah diharuskan memenuhi persyaratan dalam pembiayaan. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh nasabah maka nasabah harus memenuhi beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan *qarḍ.*

Adapun prosedur dalam pembiayaan *qarḍ* di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, yaitu:

1) Nasabah datang ke KJKS BMT Mandiri Sejahtera dengan maksud untuk melakukan pengajuan pinjaman uang dalam pembiayaan *qarḍ*
2) Nasabah mengajukan foto copy KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku dan membawa foto copy STNK dan BPKB sebagai jaminannya.
3) Kepala cabang menyerahkan formulir pembiayaan
4) Setelah itu, petugas menanyakan kepada nasabah tentang jumlah uang yang akan dipinjam.
5) Nasabah harus membeli emas yang telah disediakan oleh petugas
6) Nasabah mengembalikan emas kepada kasir dan memperoleh uang yang dibutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pengembaliaanya nasabah diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan pembiayaan *murābaḥah* yaitu jumlah uang yang dipinjam beserta keuntungannya kepada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan. Setelah nasabah melunasinya, emas yang dijadikan sebagai objek dalam pembiayaan *murābaḥah* tidak dapat menjadi milik penuh nasabah. Akan tetapi, tetap menjadi milik penuh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.

3. **Implementasi Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (*Qarḍ* dan *Murābaḥah*)**

Pembiayaan *qarḍ* merupakan pembiayaan yang sering diajukan oleh nasabah kepada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sehingga membuat pemasukan semakin berkurang sehingga untuk menambah pemasukannya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menerapkan penggunaan dua akad dalam satu transaksi dalam pembiayaan *qarḍ.*

Implementasi penggunaan dua akad dalam satu transaksi, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Pacira Lamongan menggunakan pembiayaan *qarḍ* dan pembiayaan *murābaḥah.* Dalam pengimplementasiannya nasabah yang mengajukan pembigrgrayaan *qarḍ* harus membeli emas yang telah disediakan oleh KJKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dengan menggunakan pembiayaan *murābaḥah.* Pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan menjelaskan kepada nasabah bahwa harga emas sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah dan keuntungan yang harus dibayar dalam angsuran pengembaliannya.[64]

Setelah nasabah melunasinya, emas yang dijadikan objek dalam pembiayaan *murābaḥah* antara pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dengan nasabah tidak dapat diambil oleh nasabah, karena jual beli emas dengan menggunakan pembiayaan *murābaḥah* dilakukan hanya untuk memenuhi prosedur dalam pembiayaan *qarḍ.*[65]

4. **Aplikasi Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaki (*Qarḍ* dan *Murābaḥah*)**

Dalam aplikasi pembiayaan *qarḍ* melibatkan tiga pihak. *Pertama,* nasabah atau calon nasabah sebagai pihak yang telah mengajukan pembiayaan *qarḍ* kepada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan. *Kedua,* kepala cabang selaku pihak yang menyetujui pengajuan nasabah atau calon nasabah pembiayaan *qarḍ,* dan *ketiga,* kasir KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sebagai pihak yang menerima emas dan memberikan uang yang diajukan oleh nasabah.

---

[64] Arti Rohanah, *Wawancara,* Kranji, 16 April 2015.
[65] Sabik, *Wawancara,* Kranji, 15 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasabah yang mengajukan pembiayaan *qarḍ* kepada kepala cabang KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan dan kepala cabang menyetujui pengajuan nasabah atau calon nasabah. Setelah akad pembiayaan *qarḍ* diucapkan dengan lisan kepada kedua belah pihak, pada saat bersamaan kepala cabang memerintahkan nasabah atau calon nasabah untuk membeli emas yang harganya sesuai dengan jumlah uang pinjaman yang diajukan oleh nasabah pada pembiayaan *qarḍ* dengan menggunakan akad *murābaḥah,* yakni kepala cabang memberitahukan tentang harga emas tersebut beserta keuntungan.[66]

Nasabah harus menyetujui karena apabila nasabah tidak membeli emas tersebut maka KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan tidak akan memberikan pinjaman kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan *qarḍ.*[67] Ketika nasabah telah membeli emas tersebut dengan menggunakan pembiayaan *murābaḥah* atau akad *murābaḥah* secara kredit. Setelah itu, kepala cabang memerintahkan nasabah untuk mengembalikan emas tersebut kepada kasir agar nasabah mendapatkan uang yang sesuai dengan pengajuannya, dan nasabah harus mengembalikan uang tersebut sesuai dengan harga emas beserta keuntungan yang telah disepakati.[68] Setelah pelunasan, emas tersebut tidak dapat diminta atau tidak dikembalikan oleh nasabah yang telah sepakat untuk membeli emas tersebut.

---

[66] Jarwono, *Wawancara,* Kranji, 15 April 2015
[67] Siti hidayati, *Wawancara,* Kranji, 15 April 2015.
[68] Mahis Ratna Candra, *Wawancara,* Weru, 16 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih memahami alur dalam aplikasi dan mekanisme penggunaan dua akad dalam satu transaksi (*qarḍ* dan *murābaḥah*) di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan, adalah sebagai berikut:

Gambar 2*

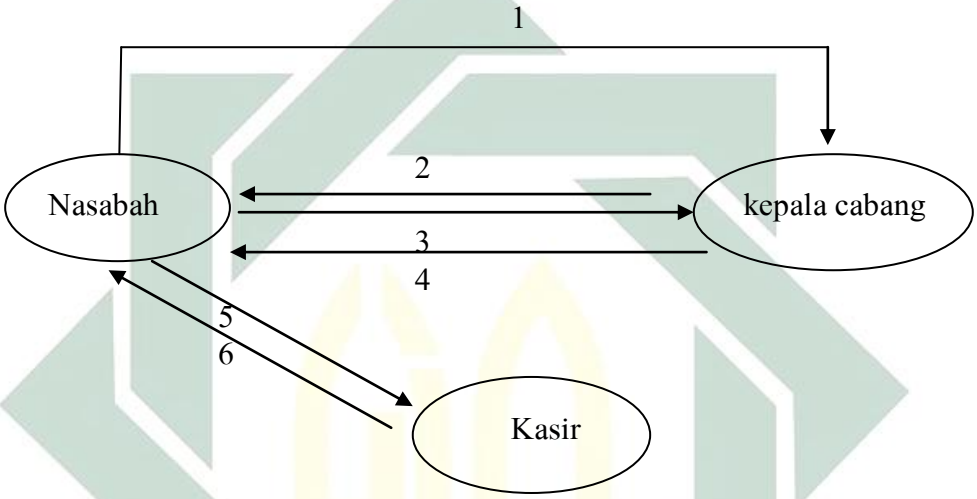

keterangan :

1) Nasabah mengajukan pinjaman uang dengan pembiayaan *qarḍ* kepada kepala cabang KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.
2) Kepala cabang menyetujui pengajuan nasabah untuk meminjam uang dengan menggunakan pembiayaan *qarḍ,* dan kepala cabang menjual emas yang telah ada di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan sesuai dengan jumlah uang yang pinjam oleh nasabah.

[69]Azizir Rohim, *Wawancara,* Kranji, 10 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Nasabah membeli emas yang dijual oleh kepala cabang KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan secara kredit.
4) Kepala cabang memberikan emas tersebut yang telah dibeli nasabah dengan menggunakan akad *murābaḥah* dan memerintahkan nasabah untuk mengembalikan emas tersebut kepada kasir agar nasabah mendapatkan uang yang dibutuhkan.
5) Nasabah mengembalikan emas yang telah disepakati bersama antara nasabah dan kepala cabang dengan menggunakan akad *murābaḥah* atau pembiayaan *murābaḥah* secara kredit kepada kasir.
6) Kasir menerima emas tersebut, dan memberikan nasabah sejumlah uag yang telah diajukan oleh nasabah dalam akad *qarḍ* atau pembiayaan *qarḍ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id